



Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permasalahan yang harus diselesaikan
2. Formulir Pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan pengaduan masyarakat disampaikan ke bagian Humas melalui lisan, tulisan, telepon, kotak saran, facebook dan WhatsApp
2. Pencatatan pengaduan dilakukan sesuai dengan prosedur pengadministrasian yang berlaku dengan penggunaan komputer disesuaikan dengan prasarana yang dimiliki.
3. Seluruh bentuk pengaduan masyarakat yang masuk pada unit terkait wajib dilaporkan ke bagian Humas.
4. Penelaahan dilakukan oleh bagian Humas untuk merumuskan inti masalah dan rencana penanganan yang diperlukan dari mulai klarifikasi, konfirmasi, penelitian, pemeriksaan atau investigasi untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan.
5. Konfirmasi dan klarifikasi dilakukan setelah keberadaan terlapor sudah teridentifikasi.
6. Penelitian/pemeriksaan dapat dilakukan apabila tahapan penelaahan dan konfirmasi kurang memuaskan/masih membutuhkan data tambahan.
7. Apabila masalah tidak selesai dengan klarifikasi dibutuhkan mediasi untuk duduk bersama dalam mencapai kesepakatan.
8. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara sistematis, singkat jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dari hasil konfirmasi dan klarifikasi, penelitian/pemeriksaan dengan data pendukung serta saran tindak lanjut.
9. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
10. Seluruh berkas pengaduan masyarakat diarsipkan di bagian Humas.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengaduan masyarakat



Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

Jl. Sis Aljufri 94471 085228444024

Pemerintah Kab. Parigi Moutong / Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Survey Kepuasan Masyarakat
3. WhatsApp
4. Facebook
5. Secara Langsung
6. Website : <https://rsudanuntaloko.parigimoutongkab.go.id/>